

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perdagangan manusia atau *trafficking* berupa bulan terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media massa. Media massa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja akan tetapi juga bagaimana tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sulit untuk mengetahui data akurat mengenai perdagangan tersebut mengingat kegiatannya terselubung. Walaupun demikian, diperkirakan ratusan ribu orang telah mengalaminya. Pada tahun 2003, diperkirakan kasus perdagangan perempuan telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan, yaitu sampai dengan 7000 kasus.¹

Data perdagangan perempuan ini termasuk *dark number*. Artinya, data yang tersedia hanya berasal dari kasus yang dilaporkan, padahal tidak semua kasus dilaporkan. Data dari *International Organization for Migration (IOM)* mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur².

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

¹ Ditjen HAM, Kegiatan terselubung perdagangan manusia, 2003

² www.bkkbn.go.id, *International Organization for Migration (IOM)*, Data perdagangan manusia sampai April 2006

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dan memberantas perdagangan manusia di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

1.3 Urgensi Penelitian

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang bahayanya perdagangan manusia yang terjadi saat ini.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah bagaimana mengatasi dan memberantas perdagangan manusia di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

¹ Undang-Undang Substansi Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
² Harikhotj Prakusyo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, 28 Februari 2003